

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA**

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	B.1472/POLTEK.JBR/OT.310/VIII/2025
	Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 September 2025
	Disahkan Oleh	Direktur  Dr. I Ketut Sumanandarsa, S.St.Pi., M.Sc NIP.198201272007011001
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI
Dasar Hukum : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi

7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan
	1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID PKPJ	Sekretariat PPID Bidang Uji Kosekuensi PPID PKPJ	Atasan PPID PKPJ	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan usulan kajian informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik				Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	30 menit	Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi Unit Politeknik KP Jembrana				Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	3 hari	konsep kajian	
3	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP, apabila permohonan uji konsekuensi menyatakan bahwa informasi masuk pada kategori Informasi Publik, maka informasi akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi				konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				rekomendasi	3 hari	Konsep SK	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID Unit Kerja Politeknik KP Jembrana	